

SKRIPSI
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA
PEMERINTAH DESA BATULAYA KECAMATAN TINAMBUNG
TAHUN 2022



AMALIA UMASANGADJI

F01 17 516

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

2022/2023

ABSTRAK

AMALIA UMASANGADJI, Nim F01 17 516, Judul: “ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA BATULAYA KECAMATAN TINAMBUNG TAHUN 2022”. Pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah lingkup organisasi swasta maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dalam melakukan suatu tindakan. Tata laksana pemerintah yang baik (good governance) akan tercapai jika sepuluh prinsip sudah terlaksana. Salah satu prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance) yaitu transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya prinsip transparansi diharapkan pemerintah Desa Batulaya melakukan pengelolaan Dana Desa dengan transparan serta melibatkan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Batulaya dan bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Batulaya Kecamatan Tinambung . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa sudah sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil pembangunan. Berdasarkan indikator transparansi menunjukkan bahwa adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen serta adanya kelengkapan, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara menyeluruh dengan adanya pemasangan bahilo dan papan informasi di beberapa titik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Desa Batulaya sudah menjalankan proses mekanisme pengelolaan Dana Desa secara bertahap dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat Desa Batulaya. Kemudian Desa Batulaya juga sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan Peraturan – peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

pengelolaan Dana Desa memiliki asas yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Dalam konstitusi juga mengatur regulasi akan pentingnya transparansi, terkait dengan transparansi pemerintah desa dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, Transparansi ini sangat penting agar penggunaan dan pengelolaannya berjalan dengan baik dan tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan rill dari masyarakat. Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa ini sangat penting dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Transparansi pemerintah desa juga sangat diperlukan guna terwujudnya perbangunan desa yang sesuai dengan visi dan misi desa serta kebutuhan pembangunan di desa itu sendiri. Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa juga bukan hanya untuk pembangun desa saja namun menjaga agar supaya tidak ada pemikiran atau stigma buruk dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa khususnya di desa Batulaya Kecamatan Tinambung.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan jika desa ialah kesatuan hukum masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang berwenang guna mengatur serta mengatur keperluan

pemerintahan, keperluan masyarakat. Prakarsa masyarakat berbasis masyarakat, hak asal usul serta hak tradisional yang diakui serta dihormati Dalam sistem pemerintahan Indonesia, NKRI adalah jenis pemerintahan.

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. menurut Para ahli yang dimaksud dengan Desa itu adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Sutardjo kartohadikusumo 1953). desa merupakan wilayah yang mempunyai masyarakat di dalamnya dan menjadikannya suatu kesatuan hukum. Masyarakat di desa mempunyai kekuasaan dalam mengadakan pemerintahannya sendiri karena di desa merupakan wujud demokrasi dari sebuah negara yang mempunyai pemimpin tertinggi dipilih oleh rakyatnya, sedangkan di desa masyarakatnya juga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih untuk menjadi pemimpin desa atau juga bisa disebut kepala desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, telah diatur bagaimana keuangan serta kekayaan desa digunakan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya pendapatan yang bersumber dari

pendapatan asli daerah. Pemerintah mempunyai otorisasi guna memberikan bantuan keuangan kepada desa, melalui hibah atau sumbangan.

Karena Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada setiap Desa dan digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN (PP Dana Desa) (Adriyanto 2021).

Adanya anggaran yang bersumber dari APBN yang tujuannya untuk pembangunan infrastruktur desa, maka dengan jumlah anggaran yang ada perlu untuk melakukan transparansi pemerintah desa kepada masyarakat, terutama upaya yang harus dilakukan yaitu melibatkan masyarakat desa pada setiap program. Adapun bentuk laporan penggunaan Dana Desa perlu disampaikan kepada masyarakat melalui aparat desa atau memanfaatkan media sehingga masyarakat mudah untuk mengakses informasi penyelesaian kegiatan desa. Dana desa tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, akan tetapi juga lebih kepada pendapatan desa yang anggarannya sudah ada. Berikut anggaran dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa pada tiga tahun terakhir pada pendapatan desa batulaya kecamatan tinambung.

Berikut tabel sumber pendapatan desa batulaya :

Sumber pendapatan kantor desa batulaya bagian kepegawaian keuangan desa batulaya kecamatan tinambung kabupaten polewali mandar.

Provinsi : Sulawesi Barat

Kabupaten : Polewali Mandar

Kecamatan : Tinambung

Desa : Batulaya

Tabel 1. Sumber Pendapatan Desa

| Sumber Pendapatan | Tahun 2022 |
|---------------------------------------|----------------------|
| Pendapatan Asli Desa | - |
| Dana Desa (DD) | 897.367.000 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 14.274.834 |
| Alokasi Dana Desa | 443.075.000 |
| Bantuan Provinsi | - |
| Bantuan kabupaten / Kota | - |
| Lain-lain | - |
| Jumlah APBdes | 1.354.716.834 |

Sumber : Kantor Desa Batulaya Bagian Kepegawaian Keuangan Desa

Batulaya Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan hasil pada tabel 1 sumber pendapatan desa batulaya di kecamatan tinambung pada tahun 2022 dana desa (DD) berjumlah 897.367.000, pada tahun 2022 bagi hasil pajak dan retribusi daerah berjumlah 14.274.000, dan Alokasi dana desa mencapai 443.075.000, pada tahun 2022

keseluruhan jumlah APBdes yaitu mencapai 1.354.716.834. Berdasarkan data yang diperoleh dalam pembangunan dan pendapatan desa yang ada dikecamatan tinambung menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa perlu diketahui oleh masyarakat umum sehingga bentuk transparansi dalam pengelolaan dana desa lebih baik lagi.

Bentuk transparansi pengelolaan Dana Desa harus maksimal dilakukan oleh pemerintah desa, karena masih adanya masyarakat yang belum mengetahui keseluruhan anggaran yang digunakan dalam pembangunan dan pemberdayaan begitupun dengan sulitnya masyarakat memperoleh informasi, sehingga sangat menarik untuk diteliti secara akademik dan bisa memberikan gambaran secara umum terkait dengan bentuk pengelolaan dana desa secara transparan yang dilakukan oleh pemerintah desa guna untuk kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan tinambung kabupaten polewali mandar.

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai pedoman pengelolaan keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pada masyarakat umum.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana transparansi Dana Desa Batulaya Kecamatan Tinambung tahun 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mencari tahu seperti apa transparansi pengelolaan Dana Desa Batulaya di kawasan Tinambung

1.4. Manfaat penelitian

Dari tujuan penelitian yang diatas, maka penelitian ini diharap mempunyai kegunaan diantaranya :

1. Teoritis yaitu berdasarkan hasil penelitian, yang dilaksanakan diharap bisa menambah wawasan yang seputar transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, andai bisa yang menerapkan ilmu yang diperoleh dalam mengikuti perkuliahan guna benar - benar melihat serta membedakan antara teori dengan realitas.
2. Praktis, yaitu berdasarkan hasil penelitian ini diharap bisa menambah wawasan serta informasi untuk khalayak umum dan pemerintah desa yang akan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Dana Desa, agar pengelolaan Dana Desa dapat yang dijalankan secara transparansi.

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Peneliti lain yang mampu memberikan acuan untuk penelitian ini, sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti, di antaranya:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Judul penelitian | Hasil Penelitian | Metode Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|-----|---------------|--|---|------------------------------|---|
| 1. | Iqsan, (2016) | Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Anlong Kabupaten Kutai Timur. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi | Metode deskriptif kualitatif | Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama mengukur transparansi pemerintah desa dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaananya terletak pada objek lokasi. |

| | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|------------------------------|--|
| | | | kepada masyarakat desa. | | |
| 2. | Farida, (2015) | Transparasi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa diDesa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik | Transparasi dan akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu sudah baik. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun. | Metode deskriptif kualitatif | Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama mengukur transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada objek lokasi. |
| 3. | Wahyu Nur Aini (2015) | Analisis Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa diwilayah kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2014 | Akuntabilitas ADD pada kedua desa terhadap masyarakat sudah dapat terlaksana dengan baik. Dari 9 indikator analisis terkait akuntabilitas, rata-rata desa telah mencapai prosentase indeks indicator anatar 76%-100% dapat disimpulkan bahwa desa Martopuro dan Desa Sukodermo sudah akuntabel. Sedangkan berdasarkan 4 indikator analisis terkait Transparasi, dari kedua desa mencapai 51%-75%, dapat disimpulkan kedua desa cukup transparan. | Metode deskriptif kualitatif | Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama mengukur transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada tahun alokasi yang dipakai penelitian terdahulu tahun 2013-2014, sedangkan peneliti menggunakan objek data pada tahun 2017, dan peneliti terdahulu |

| | | | | | |
|----|--------------------|--|---|------------------------------|--|
| | | | | | menggunakan dua desa, sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan satu desa. |
| 4. | Amalia Umasangadji | Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Anlong Kabupaten Kutai Timur. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa. | Metode deskriptif kualitatif | Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama mengukur transparansi pemerintah desa dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek lokasi. |

B. TINJAUAN PUSTAKA

2.2. Pengertian Transparansi

Transparansi ialah penyampaian informasi secara terbuka serta jujur tentang penyelenggaraan dan proses penyelenggaraan pemerintahan desa kepada seluruh masyarakat dengan dasar memperhatikan hak masyarakat dengan terbuka serta menyeluruh mengerti peran pemerintah dalam

mengurus dan mengurus pemerintahan desa. sumber daya yang dipercayakan kepadanya. serta mematuhi hukum dan peraturan.

Sesuai pendapat ahli, Ratminto mengemukakan jika transparansi pengadaan pelayanan publik bersifat terbuka, sederhana serta bisa diakses oleh seluruh pihak yang memerlukan dengan tepat serta gampang dipahami oleh semua warga. Transparansi bisa menjamin akses / kebebasan semua manusia guna mendapat informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, skema pembuatan serta pengaplikasiannya, serta hasil yang dicapai oleh kebijakan itu. Transparansi merupakan landasan ekosistem informasi yang sehat. Informasi dan proses dapat diakses oleh mereka yang membutuhkannya secara langsung.

Transparansi ialah sebuah prinsip good governance yakni munculnya keterbukaan dalam skema pengelolaan dana desa yang memberi kemungkinan masyarakat bisa memahami serta bisa mengakses informasi dengan mudah mengenai penyelenggaraan pemerintah, baik informasi mengenai kebijakan, proses, pembuatan serta penerapannya sudah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai saat melaksanakan transparansi pengelolaan dana desa.

Transparansi merupakan kebijakan pemerintah yang membuat informasi mudah diakses oleh publik. Untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, transparansi harus didorong melalui akses informasi yang benar. Transparansi adalah suatu perbuatan yang

memungkinkan masalah menjadi jelas dan dipahami oleh masyarakat, serta bisa terbukti kebenarannya untuk itu tak ada lagi masalah.

Pemerintah desa wajib menyediakan informasi mengenai dana desa dan informasi lain yang relevan yang akan digunakan oleh pengambil keputusan. Pemerintah harus terbuka dan transparan dalam operasionalnya sehingga setiap orang bisa memahami sesuatu yang tengah berlangsung serta bagaimana perencanaannya. Transparansi sangat penting bagi setiap lembaga publik yang ingin dilihat sebagai dapat dipercaya oleh publik. Diperlukan transparansi dalam semua tindakan pemerintah untuk memastikan pengawasan yang efektif.

2.2.1. Transparansi Dana Desa

Bentuk transparansi disebutkan dalam Setyawati & Ferdinand (2020) oleh Talengkera dkk. (2018) dapat diuraikan menjadi banyak indikator, diantaranya :

1. Menyediakan serta mengakses informasi yang jelas mengenai perencanaan, tahapan pelaksanaan, serta tanggung jawab.
2. Munculnya konsultasi partisipasi masyarakat.
3. Keterbukaan skema manajemen.
4. Keterbukaan informasi dokumen administrasi dana desa . Jelas jika Indeks Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada dasarnya menuntut pemerintah desa untuk melaksanakan wawancara dan dokumentasi yang partisipatif dan mendalam .

2.2.2. Prinsip – Prinsip Transparansi

Tentu saja, ada banyak prinsip yang harus dipatuhi untuk mencapai transparansi. Forum Kemanusiaan Indonesia (Irfan 2017 : 18) menyatakan bahwa ada enam prinsip transparansi :

1. Memiliki informasi yang gampang dimengerti serta dicari tentang pendanaan, cara melakukannya, wujud / program pendanaan.
2. Terdapat informasi yang tersedia untuk umum dan munculnya sarana untuk mengakses informasi tentang skema kegiatan serta rincian pendanaan desa.
3. Terdapat laporan berkala dengan dokumentasi / bukti penggunaan sumber daya alam saat pengembangan proyek. Memiliki akses publik/politik.
4. Laporan tahunan tentang pendanaan desa dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan desa dilengkapi dengan data / bukti.
5. Terdapat website untuk mempublikasikan kegiatan yang diadakan di desa.
6. Terdapat prosedur penyebaran informasi.

2.2.3. Indikator Transparansi

Indikator transparansi dapat diukur dalam Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance, menurut Kristiantine Transparency (Mulyaningsih : 2009 :7), lewat banyak indikator yakni :

1. Aksesibilitas dokumen adalah sebuah metode guna mencapai transparansi agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan

dana desa. Ketersediaan informasi serta aksesibilitas dokumen mempermudah masyarakat umum untuk mengakses informasi baik dengan format dokumen / gambar.

2. Terdapat transparansi serta integritas informasi amat utama bagi pemerintah desa dan bermaksud guna memberikan informasi yang transparan serta lengkap tentang transparansi pemerintah desa. Pemerintah desa wajib memberikan informasi yang jelas serta benar kepada masyarakat tentang pembangunan yang hendak dilakukan dengan menempelkan jadwal kegiatan fisik dan non fisik yang akan dilakukan pada papan informasi. Masyarakat dan aparat pemerintah juga berhak mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan memantau kemajuan pembangunan desa.
3. Transparansi prosedur tersebut didasarkan pada pasal 7 ayat 2 UU No.14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa badan publik berkewajiban memberikan informasi publik yang akurat, benar, serta tak menyesatkan. Semua warga berhak memahami skema pengelolaan dana desa dengan transparan serta lengkap.
4. Kerangka regulasi untuk memberi jaminan transparansi, yakni pengelolaan dana desa, dengan substansial diatur di PP No. 60 Tahun 2014 yang mengatur tentang sistem manajemen. Sementara regulasi serta akuntabilitas, pemerintah wajib pula menyusun laporan anggaran secara rinci dengan dokumen tambahan terkait yang dilaksanakan

pada tiap pembangunan yang telah selesai, disertai dengan dokumentasinya.

2.2.4. Karakteristik Transparansi

Transparansi wajib terbuka di seluruh tindakan dan bersedia menerima kritik dan masukan serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenarannya. Ini bisa diaplikasikan memakai properti transparansi, yakni :

1. Bersifat informatif, khususnya bisa memberi informasi, berita, prosedur, data, fakta dan penjelasan tentang mekanismenya kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang memerlukan informasi yang jelas serta benar selaras dengan fakta.
2. Keterbukaan, atau terdapat transparansi informasi, ialah hak yang wajib dimiliki oleh pihak yang berkepentingan untuk mengakses informasi. Oleh karena itu, tiap pemangku kepentingan memiliki akses penuh dan akurat terhadap semua informasi dan data.
3. Pengungkapan, yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewajiban pengungkapan adalah semua yang telah menjadi tanggung jawab berdasarkan prosedur operasi standar dan persyaratan peraturan. Sementara pengungkapan sukarela dilaksanakan dengan sukarela di luar hal yang diwajibkan oleh perusahaan, prinsip akuntansi, serta persyaratan peraturan.

Dengan mempertimbangkan ciri khas di atas, maka transparansi ialah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk

mengakses informasi data keuangan yang akurat secara lebih luas dan mudah. Oleh karena itu, transparansi amat utama dalam pengelolaan dana desa. Untuk itu, masyarakat memiliki kebebasan untuk mengakses informasi, baik dari perencanaan maupun dari hal yang digapai.

2.3. Desa

Secara etimologis istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta, desa yang memiliki makna negara, negara, atau asal usul. Menurut sudut pandang geologis, sebuah desa dicirikan sebagai "kumpulan rumah atau toko di wilayah negara, lebih sederhana dari pada desa". desa adalah suatu kesatuan wilayah yang sah yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus keluarganya sendiri dengan memperhatikan kebebasan-kebebasan awal erta adat istiadat yang dirasakan dalam Pemerintahan Nasional serta terletak di Daerah Kabupaten.

H.A.W. Widjaja (2009:3) Kota ialah suatu kesatuan wilayah yang sah yang memiliki konstruksi yang unik karena keistimewaan awal yang luar biasa. Alasan untuk administrasi kota adalah keragaman, dukungan, kemerdekaan sejati, demokratisasi dan penguatan wilayah lokal.

2.3.1. Konsep Desa

Desa mempunyai pengertian tersendiri sejalan dengan perkembangan peraturan dan kebijakan di Indonesia. Dalam PP No.43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Penegakan Undang-Undang Desa, Desa secara tegas menyebut nama lain, adalah kesatuan wilayah yang sah yang mengenal batas wilayah disetujui mengurus kepentingan masyarakat.

daerah lokal terdekat, hal ini didasarkan pada titik awal dan kebiasaan sekitar. Hal itu dirasakan dan diperhitungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan NKRI. Kota dalam pengertian UU No. 6 Tahun 2014 adalah daerah - daerah yang penduduknya berbeda – beda sebagai satu kesatuan wilayah, sekurang - kurangnya mempunyai persekutuan pemerintahan langsung di bawah pimpinan daerah serta berwenang untuk mengurus keluarganya, jaga kewajiban pemerintah Republik Tunggal Indonesia.

UU No. 23 Tahun 2014, Desa diakui dalam kerangka nasional dan berdaya guna mengatur serta mengurus keperluan daerah sesuai titik tolak ekologi serta budaya yang didaerah bupati. Itu adalah wilayah hukum. Istilah lain, desa adalah pemerintahan yang bebas yang berbeda di bawah Pemerintah Nasional dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3.2. Kelembagaan Desa

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kelembagaan Desa/Desa Adat, yakni Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Kepala desa adalah kontribusi utama kedudukannya sebagai masyarakat pemimpin. Berikut prinsip pengaturan mengenai Kepala Desa:

- a. Penugasan kepala desa/desa standar diubah sesuai dengan penugasan lingkungan

- b. Puncak desa/desa standar adalah puncak otoritas publik desa/desa standar dan sebagai pelopor area lokal
- c. Kepala desa dipilih dengan adil serta lugas oleh daerah terdekat, kecuali Desa Adat, yang bisa memanfaatkan komponen lingkungan

2.3.3. Dana Desa

Dalam membantu melaksanakan kewajiban dan kapasitas kota dalam mengarahkan pemerintahan dan kemajuan kota secara keseluruhan selaras dengan kewenangan yang dimilikinya, UU No. 6 Tahun 2014 memerintahkan Pemerintah dalam mendistribusikan Dana Desa. Dana Desa direncanakan masing-masing tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap kota sebagai mata air pembayaran kota. Pengaturan ini sekaligus menggabungkan dan mengefektifkan semua rencana distribusi rencana keuangan dari Pemerintah ke kota-kota yang telah saat ini dapat diakses.

Dana desa ialah dana APBN bagi diharapkan untuk desa yang dikelola oleh APBD Kabupaten/Kota serta difokuskan pada pembinaan dan penguatan jaringan negara. Dana desa diharapkan ditransfer ke desa serta desa adat lewat APBD Kabupaten/Kota dan didistribusikan secara merata masing – masing desa. Sesuai UU No. 6 Tahun 2014, tujuan dana desa diantaranya (1) untuk mewujudkan pemerintahan terbuka di desa, (2) untuk menghancurkan kemiskinan, (3) untuk mendorong perekonomian desa, (4) untuk menaklukkan perbaikan lubang antar desa, serta (5) memperkuat kawasan lokal desa sebagai subjek kemajuan.

Badan publik akan menetapkan Dana Desa APBN sebesar 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah dengan bertahap. Cadangan kota ditentukan sesuai jumlah kota serta ditetapkan dengan mempertimbangkan: a) populasi, b) tingkat kemiskinan, c) ukuran wilayah serta d) tingkat masalah topografi. Dana desa ditentukan sesuai luas serta banyaknya resep diantaranya :

1. 90% bagian yang sama (alokasi dasar)
2. 10% bagian menurut rumus (rumus tugas):
 - a. (25%)Jumlah penduduk desa
 - b. (35%)Angka kemiskinan desa
 - c. (10%)Luas wilayah desa
 - d. (30%)Tingkat kesulitan geografis desa memanfaatkan premis kelompok ideologis, sehingga Kepala Desa dilarang
3. Penunjukan Kepala Desa secara eksklusif tak berubah menjadi kelompok ideologis.

A. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Utama Desa (PADes) mengacu pada semua usaha Dilaksanakan dengan dukungan pemerintah desa Pengelolaan desa dalam rangka pemerintahan desa sendiri (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). PADes meliputi hasil pengelolaan desa, hasil pengelolaan tersendiri, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan pendapatan utama desa lainnya yang sah (Nurcholis, 2011: 82). Perbup Pati menegaskan bahwa PADes meliputi hasil

pengelolaan desa, hasil pengelolaan keuangan dusun, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya yang sah (Perbup Pati No. 9 Provinsi Jawa Tengah) Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa No. 9 pasal 3). Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa PADes termasuk Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Melaksanakan pemerintahan desa sendiri. PADes meliputi hasil usaha desa, hasil Pengelolaan keuangan desa, hasil swadaya dan Partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, pendapatan utama lainnya desa hukum.

a. Sumber Pendapatan Desa

Desa memiliki otonomi, jadi desa Memiliki sumber keuangan sendiri. keuangan desa adalah Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang Segala sesuatu yang berhubungan dengan uang dan barang dagangan Penegakan Hak dan Kewajiban Penduduk Desa (UU No.6 71(1) tahun 2014). Lebih khusus lagi, keuangan Desa adalah segala hak dan kewajiban desa dan dapat dievaluasi Uang dan segala sesuatu yang berwujud uang dan barang-barang yang berkaitan Dengan dilaksanakannya hak dan kewajiban masyarakat desa (Perbup Pati No Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 8).

Mengenai sumber pendapatan desa disebutkan lebih rinci Dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Utama Desa (PADes).

Sumber pendapatan asli desa meliputi hasil usaha, hasil Aset, partisipasi swadaya, gotong royong dan kerja sama, dll. Pendapatan Desa Primitif (UU No.6 Tahun 2014 No. 1a) Didedikasikan untuk desa-desa di wilayah Kabupaten Pati Sesuai Peraturan Bupati Pati, PADes mengatur termasuk:

- 1) Capaian usaha desa.
- 2) Hasil kekayaan desa.
- 3) Hasil swadaya dan keterlibatan.
- 4) Hasil gotong royong dan pendapatan asli desa lain Hukum (Perbup Pati Jateng No. 9 Pasal 9 tentang pengelolaan keuangan desa tahun 2016 Paragraf 3).

Pendapatan formal primer desa (PADes) sebagai Ketentuan UU No 6 Tahun 2014 antara lain Prestasi usaha desa, capaian aset, partisipasi swadaya, gotong royong dan kerjasama Pendapatan asli koperasi dan desa lainnya (ayat 1 Pasal 72). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PADes Termasuk hasil usaha dan aset desa, swadaya dan Partisipasi dan hasil lain dari gotong royong pendapatan desa asli yang sah.

Prestasi komersial desa meliputi badan usaha milik desa, badan usaha Perekonomian desa, lumbung desa, perusahaan desa, kios desa dan usaha desa lainnya. Dapatkan prestasi penduduk desa menjadi kaya melalui tanah perbendaharaan Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan Milik

Desa, Tambatan Perahu Milik desa, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola desa, Desa memiliki fasilitas hiburan, desa memiliki pemandian umum, hutan Desa, tempat penangkapan ikan umum desa, jalan desa, kuburan Desa, tanggul, saluran air tersier desa dan aset properti lainnya desa. dan menuai buah swadaya dan keterlibatan dalam bentuk sumbangan Dana atau bantuan untuk pembangunan desa Harta bergerak dan real estate yang disediakan oleh masyarakat Desa yang ditentukan dalam peraturan desa. Namun Dapatkan hasil gotong royong dalam bentuk donasi spontan Santai dan sukarela dalam bentuk tenaga kerja, uang atau barang Pendapatan desa mentah dalam bentuk pajak Desa dimaksud meliputi surat pengantar, surat rekomendasi dan/atau sertifikat selain pelayanan administrasi (Peraturan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 Ayat 1 s/d 8).

b. Pembagian keuntungan pajak

Pembagian pajak daerah/kota untuk sebagian besar desa Sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) untuk desa dan retribusi Beberapa kabupaten/kota ditugaskan ke desa. sumber Pendapatan daerah untuk desa, termasuk pajak dan Retribusi yang dikenakan oleh provinsi atau kabupaten/kota Pemerintah tidak mengizinkan biaya tambahan desa. Di sisi lain, pungutan dan pajak lainnya telah dipungut Koleksi desa tidak diperbolehkan untuk dikumpulkan atau diambil alih oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota (Supri Hatini, 2007: 38).

Sumber lain mengkonfirmasi bahwa untuk hasil Pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (setiap sepuluh seratus) untuk desa dan dari pajak kabupaten/kota Beberapa ditujukan untuk desa.

c. bagian dari retribusi daerah

Dipajaki sebagian atau didanai sebagian Kabupaten menerima sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah, yang dibagikan kepada setiap desa secara proporsional, yaitu alokasi dana desa. Bagian yang diterima desa dari pajak dan retribusi kabupaten ditentukan dengan peraturan bupati atau walikota (Suprihatini, 2007: 38). Sumber lain menegaskan bahwa bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah atau bagian dari penerimaan pajak disebut juga desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), dibagikan secara proporsional ke masing-masing desa, inilah Dana Desa Disalurkan (Nurcholis, 2011 : 82). Singkatnya dapat disimpulkan bahwa proporsi pajak kabupaten terhadap desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang dibagikan kepada setiap desa secara proporsional, yaitu pembagian dana desa.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penggunaan APBD merupakan prosedur utama untuk menentukan besarnya pengeluaran dan pendapatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum di daerah. Selain itu, APBD mendukung pemerintah daerah dalam

pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan daerah, dan izin belanja di masa mendatang. Pelaksanaan proyek jangka panjang di daerah tertentu menggunakan APBD sebagai acuan. Jika APBD tidak disetujui, proyek akan mandek.

a. Dasar Hukum APBD

Dalam penyusunan APBD yang nantinya akan disetujui oleh DPRD, terdapat landasan hukum yang berlaku bagi pengelolaan keuangan daerah yaitu:

- UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. Perimbangan Keuangan Pusat vs Daerah No. 33 Tahun 2003

b. Fungsi APBD

Seperti APBN, APBD dirancang dan dijalankan dengan cara tertentu. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, fungsi APBD adalah:

- Fungsi Kekuasaan : APBD digunakan sebagai standar penerimaan dan pengeluaran tahun
- Fungsi perencanaan : APBD digunakan sebagai acuan untuk merancang kegiatan pemerintah daerah pada tahun

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN didefinisikan sebagai rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang terkait dengan rencana dan proyek jangka panjang. Secara khusus, definisi APBN

mengacu pada Pasal 23 (1) UUD 1945 (Amandemen). Seperti telah disebutkan sebelumnya, APBN adalah pengelolaan keuangan negara tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang.

d. Fungsi APBN

APBN merupakan alat pengaturan pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas ekonomi, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh. APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, pengalokasian, distribusi, dan pemantapan. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran serta kewajiban negara dalam satu tahun anggaran harus masuk dalam APBN. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Anggaran merupakan instrumen pengaturan pengeluaran dan penerimaan negara guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas ekonomi, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh. Anggaran memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, pengalokasian, pendistribusian, dan pemantapan. Semua penerimaan dan pengeluaran merupakan tugas negara dalam satu tahun anggaran dan wajib masuk dalam hak APBN. Pendapatan surplus dapat digunakan untuk membiayai

pengeluaran publik pada tahun anggaran berikutnya. Berikut fitur-fitur APBN yang perlu kamu ketahui, Grameds:

1. Fungsi pengawasan

Anggaran negara harus menjadi kriteria untuk menilai apakah kegiatan administrasi pemerintah negara bagian sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, mudah untuk menilai apakah pemerintah dibenarkan menggunakan dana negara untuk tujuan tertentu. Artinya anggaran negara harus dinilai terhadap pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara. Hal ini memudahkan untuk menilai apakah pemerintah dibenarkan menggunakan dana negara untuk tujuan tertentu.

2. Fungsi alokasi

Anggaran nasional harus bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi.

3. Fungsi distribusi

Kebijakan APBN Harus Memperhatikan Kewajaran dan Kepatutan.

4. Fungsi stabilisasi

Artinya, anggaran pemerintah merupakan sarana kontrasepsi, pemeliharaan, dan upaya menjaga keseimbangan fundamental perekonomian.

5. Fungsi otorisasi

Artinya APBN merupakan dasar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran tahun tersebut, sehingga pengeluaran atau pemasukan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Ketika pengeluaran direncanakan sebelumnya, maka negara dapat mengembangkan program untuk mendukung pengeluaran tersebut. Misalnya, proyek pembangunan jalan bernilai miliaran direncanakan dan dianggarkan. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan kelancaran proyek tersebut.

6. Fungsi perencanaan

Anggaran nasional berfungsi sebagai panduan bagi negara untuk merencanakan kegiatannya selama setahun. Jika pengeluaran direncanakan sebelumnya, negara dapat membuat rencana untuk mendukung pengeluaran. Artinya APBN dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan tahun berjalan. Ketika pengeluaran telah direncanakan sebelumnya, negara dapat mengembangkan program untuk mendukung pengeluaran. Misalnya, proyek pembangunan jalan bernilai miliaran telah direncanakan dan dianggarkan. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan kelancaran proyek tersebut.

e. Prinsip-prinsip APBN

Prinsip Penyusunan APBN Dari sisi pendapatan, ada tiga prinsip penyusunan APBN, yaitu: Meningkatkan jumlah dan kecepatan

penyetoran pendapatan anggaran. Memperkuat penagihan piutang BUMN. Mengejar kerusakan dan denda negara. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah: ekonomis, efisien, dan on-demand. Menginstruksikan dan mengontrol sesuai prosedur atau rencana kegiatan. Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

1. Prinsip penganggaran dinamis

Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif. Anggaran benar-benar dinamis jika tabungan pemerintah (TP) meningkat dari tahun ke tahun. Anggaran relatif dinamis jika persentase pertumbuhan TP (DTP) terus meningkat atau persentase ketergantungan pembiayaan pembangunan pinjaman luar negeri terus menurun.

2. Prinsip anggaran fungsional

Anggaran fungsional artinya bantuan atau pinjaman luar negeri hanya berfungsi menyediakan dana untuk anggaran belanja pembangunan (development expenditure), dan tidak menyediakan dana untuk anggaran belanja harian. Prinsip ini sejalan dengan prinsip “bantuan luar negeri hanya pelengkap” dalam pembiayaan pembangunan. Artinya, semakin kecil kontribusi bantuan atau pinjaman luar negeri untuk membiayai anggaran pembangunan, maka anggaran tersebut akan semakin fungsional.

3. Prinsip penganggaran defisit

Perbedaan dari prinsip anggaran berimbang adalah anggaran defisit menentukan: 1) Pinjaman luar negeri tidak dicatat sebagai sumber pendapatan, tetapi sebagai sumber pembiayaan. 2) Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan dalam negeri + sumber pembiayaan luar negeri (netto).

f. Struktur APBN

Secara garis besar, struktur APBN adalah penerimaan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, pembiayaan. Struktur APBN dituangkan dalam format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi akun saya sering disebut sebagai poses APBN. Beberapa faktor penentu posisi anggaran negara antara lain:

1. Belanja Negara

Pengeluaran negara Besar kecilnya belanja negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Kebutuhan penyelenggaraan negara. Risiko bencana alam dan dampak krisis global. Asumsi makroekonomi dasar. kebijakan pembangunan. Kondisi akan kebijakan lainnya. Pengeluaran pemerintah pusat adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, termasuk kegiatan yang dilaksanakan di pusat dan daerah. Belanja pemerintah pusat dapat dikategorikan menjadi: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga

utang, subsidi BBM dan subsidi non BBM, belanja hibah, belanja sosial (termasuk penanggulangan bencana) dan belanja lainnya. Belanja daerah adalah belanja yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dan kemudian dimasukkan ke dalam pendapatan APBD yang bersangkutan. Pengeluaran daerah meliputi: Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Peruntukan Dana Otonomi Peruntukan.

2. Pembiayaan Negara

Keuangan Negara Skala pembiayaan nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain asumsi dasar ekonomi makro, kebijakan pembiayaan, kondisi, dan kebijakan lainnya. Pembiayaan nasional dibagi menjadi dua metode pembiayaan, yaitu pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan bank dalam negeri dan pembiayaan non-bank dalam negeri (pendapatan pengelolaan aset, pinjaman dalam negeri bersih, kewajiban penjaminan, surat berharga pemerintah bersih, dan dana investasi pemerintah). Sementara itu, pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri termasuk pinjaman terencana dan pinjaman proyek, penerusan pinjaman dan pelunasan pokok utang luar negeri termasuk jatuh tempo dan perpanjangan.

3. Pendapatan Pajak

Perpajakan Perpajakan internal meliputi penerimaan pajak penghasilan (PPh), penerimaan pajak pertambahan nilai dan jasa serta pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan,

penerimaan cukai dan pajak lainnya. Selain itu, pajak internasional merupakan pendapatan masuk dan pendapatan keluar.

4. Pendapatan Negara

Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan untuk APBN biasanya melalui kepabean dan cukai, penerimaan pajak, dan hibah. Pajak menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari APBN.

Pasalnya pajak memiliki kontribusi besar dalam pembentukan APBN tiap tahunnya. Penerimaan pajak terbilang paling besar ketimbang komponen-komponen lainnya yang ada dalam APBN. Selain melalui penerimaan perpajakan, pendapatan negara juga didapat melalui penerimaan negara bukan pajak dan lainnya. Pendapatan tersebut antara lain adalah Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan dari kekayaan negara dan hibah yang didapat. Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi
- Kebijakan pendapatan negara
- Kebijakan pembangunan ekonomi
- Perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum
- Kondisi dan kebijakan lainnya

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pendapatan sumber daya alam dan gas bumi (SDA migas), pendapatan sumber daya alam nonmigas (SDA nonmigas), pendapatan bagi hasil BUMN, pendapatan laba BUMN bank, pendapatan laba BUMN non bank, PNBP lainnya, Pendapatan pengelolaan BMN , pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan dari departemen kejaksaan dan kehakiman, dan pendapatan dari korupsi, dll.

6. Penyusunan APBN

Penyusunan APBN Proses penyusunan dan perumusan APBN dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu: (1) Pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR, dari Februari hingga pertengahan Agustus (2) Pembahasan dan penetapan usulan APBN, dari pertengahan Februari 2019. Agustus hingga Desember. Berikut ini diuraikan secara singkat dua tahapan dalam proses penyusunan APBN.

Pembicaraan awal antara pemerintah dan Republik Demokratik. Fase ini diawali dengan beberapa pembahasan antara pemerintah dan DPR untuk menentukan mekanisme dan jadwal peninjauan APBN. Pemerintah terus menyusun rancangan APBN, termasuk menentukan asumsi dasar, perkiraan pendapatan dan belanja APBN. Pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN. Fase ini dimulai dengan pidato Presiden, memperkenalkan APBN dan UU Fiskal. Diskusi lebih lanjut akan berlangsung antara menteri keuangan dan komite anggaran.

g. Dasar Hukum APBN

UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi dalam susunan ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan tentang keuangan negara selalu didasarkan pada Undang-Undang, khususnya Pasal 23 Bab VIII Judul IV Perubahan UUD 1945 yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 23 menentukan:

- Ayat (1): Sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara, anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Ayat (2): Rancangan Undang-Undang APBN diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dengan memperhatikan Badan Perwakilan Daerah.
- Ayat (3): “Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Presiden, maka pemerintah melaksanakan APBN tahun sebelumnya.”

Pelajari lebih dalam tentang undang-undang APBN melalui buku Hukum Perekonomian Indonesia yang dibahas dalam buku ini. hukum umum, hukum perdata, hukum individu, dll.

2.3.4. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan ialah kemajuan usaha yang dilaksanakan oleh individu atau perkumpulan untuk mencapai tujuan yang ideal. Salah satu sudut pandang yang wajib digerakkan oleh mitra desa, khususnya pemerintah desa ialah informasi serta pemahaman dalam mengawasi

dana desa. Sudut ini harus mengakui tanggung jawab keuangan desa dan keterus terangan.

Pada Permendagri Tahun 2014 Nomor 113, Pengelolaan Keuangan Desa adalah kumpulan kegiatan termasuk persiapan, pelaksanaan, pengorganisasian, perincian, dan pertanggungjawaban dana desa. dalam pengawasan dana desa terdiri dari penggunaan rencana keuangan yang lugas, partisipatif, bertanggung jawab, terorganisir dan terlatih.

Tentang Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah, maka keseluruhan gerakan termasuk pengaturan dana desa, organisasi, rincian, dan pertanggungjawaban dana desa:

- a. Rencana pembangunan desa harus dilengkapi dengan memasukkan wilayah desa setempat ke dalam rencana pembangunan desa. Dengan naratif, penataan dan pembenahan desa tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang hanya berlaku 6 tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang dikenal dengan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Intinya 1 tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah rencana program gerakan digunakan sebagai semacam perspektif dalam menyiapkan rencana pembayaran atau pembiayaan konsumen desa.

- b. Perencanaan selesai setelah rencana kerja pemerintah desa dibuat. Rencana pengeluaran pembayaran desa adalah pengaturan dana desa, pemerintah desa yang dibuatkan untuk mengatur proyek, latihan di bawah kekuasaan desa.
- c. melaksanakan administrasi dana desa mencakup berapa aturan harus terpenuhi, khususnya semua pendapatan atau penggunaan desa yang dibantu oleh Rekening Kas Desa, untuk mencegah menjadi pemerasan dana desa, melaksanakan latihan desa yang digabungkan. yang catatan sebagai bukti.
- d. Pengelolaan desa adalah tindakan pengelolaan arsip oleh petugas keuangan desa. akuntansi diharapkan untuk mencatat semua pertukaran, baik konsumsi maupun pendapatan.
- e. Pelaporan memiliki beberapa petunjuk, untuk lebih spesifiknya: Kepala desa menyampaikan laporan kepada perangkat desa/ketua kota mengenai persetujuan pelaksanaan APBDes, laporan tengah tahunan pertama akan diambil akhir Juli tahun ini, dan laporan akhir tahun diambil paling lambat. mulai bulan Januari tahun berikutnya.
- f. Tanggung jawab, termasuk penanda tanggung jawab, Wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kota kepada pejabat/ketua kota selaku penanggung jawab, Laporan akuntansi untuk persetujuan pelaksanaan APBD terdiri dari gaji. konsumsi dan

mendukung, maka pada saat itu laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat pada umumnya yang direkam dalam bentuk perekam atau melalui media yang terbuka dan mudah dijangkau.

Dalam mengawasi cagar alam, sebuah hal utama yang wajib dilaksanakan ialah mengikut sertakan wilayah setempat. Dengan mengikut sertakan daerah, otoritas publik perlu menyelesaikan latihan menggunakan desain pemerintahan sendiri, dan itu berarti mencari pelaksanaan dan pengaturan yang dilakukan secara bebas oleh daerah dengan memanfaatkan bahan-bahan alam dan pekerjaan lingkungan terdekat sehingga distribusi aset untuk desa. perbaikan tak mengalir di tempat lain.

Dalam pengawasan perbendaharaan desa, dibutuhkan komponen administratif yang dimaksudkan agar administrasi keuangan desa lebih bertanggung jawab. Untuk memperluas kecukupan sistem administrasi dan membatasi terjadinya pelanggaran, persetujuan akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kewajibannya tidak sesuai pedoman yang sesuai.

2.3.5. Tujuan Dana Desa

1. Dapat mempercepat perkembangan dan kemajuan desa agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam wilayah setempat.
2. Bekerja pada kualitas dan bantuan pemerintah daerah setempat, sehingga daerah yang berkualitas dapat menjadi kontribusi yang

bermanfaat untuk desa yang sebenarnya dan untuk kabupaten yang berbeda.

3. Dapat meningkatkan pemerataan gaji untuk seluruh daerah, untuk meningkatkan pembangunan keuangan dan dapat mengatasi masalah kehidupan dan meningkatkan perbaikan yang merata di mata masyarakat.
4. Selanjutnya mengembangkan administrasi publik yang sederhana dan lugas dalam siklus regulasi di desa.
5. Dapat mengalahkan tingkat kemiskinan.
6. mengatasi lubang kemajuan di antara desa-desa, dan memperkuat jaringan desa sebagai subyek perbaikan.

2.3.6. Prinsip Penggunaan Dana desa

1. Pemerataan, khususnya berfokus pada hak dan kepentingan semua penduduk setempat tanpa memisahkan antara satu pertemuan dan pertemuan lainnya
2. Perlu lebih spesifik untuk fokus pada keperluan kota yang lebih serius, jauh diperlukan serta terkait langsung dengan keperluan mayoritas wilayah kota dari pada berfokus pada masalah kolektif atau individu.
3. Kewenangan desa adalah memprioritaskan kewenangan hak asal usul serta kewenangan lokal dalam pada skala desa.

4. Partisipatif, khususnya berfokus pada dorongan dan imajinasi daerah setempat dan menoleransi ide dan kontribusi lokal dalam kemajuan desa.
5. mengawasi dan memperhatikan aset desa, khususnya berfokus pada eksekusi bebas dengan menggunakan aset normal desa dan berfokus pada energi, pertimbangan, kemampuan warga dan kearifan.
6. Tipologi kota memikirkan keadaan dan kenyataan kualitas geologis, humanistik, antropologis, moneter, dan biologis desa umum, serta perubahan / peningkatan dan kemajuan desa.

2.3.7. Dasar Hukum Dana Desa

1. UU RI No. 6 tahun 2014 mengenai desa.
2. PP No. 60 tahun 2014 mengenai Pendanaan Desa menggunakan APBN.
3. PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Menteri Desa No. 5 tahun 2015 mengenai Penetapan pengutamaan penggunaan Dana Desa tahun 2015.
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 tahun 2016 mengenai tata cara pengalokasikan, penyaluran, penggunaan, pemantauan serta penilaian Dana Desa.

2.4. Pemerintah Desa

UU 6 Tahun 2014, menjelaskan jika pemerintah ialah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa serta BPD

dalam mengatur serta mengurus semua keperluan masyarakat setempat sesuai asal usul serta adat istiadat setempat yang diakui Nomor serta dalam perangkat PNKRI.

Pemerintah desa adalah kelompok orang yang bekerja bersama untuk mengelola kuasa dan sumber daya yang sudah diberikan kepada mereka, dan untuk melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah. Mereka juga membantu mengembangkan lembaga-lembaga masyarakat.

Pemerintah desa adalah salah satu bagian terkecil dari Pemerintah Nasional, dengan fokus utamanya pada isu-isu desa. Pemerintah pedesaan adalah proses di mana upaya pemerintah guna memacu standar hidup serta kesejahteraan desa-desa masih jauh di belakang desa-desa yang telah maju serta berkembang baik dalam hal ekonomi dan pengembangan.

Pemerintah desa disebut kepala desa yang dipanggil menggunakan sebutan lain serta dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian dari pemerintahan desa. Menurut hukum no. 6 pasal 26 ayat 2 tahun 2014, disebutkan jika saat menjalankan fungsi kepala desa, wewenangnya:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa
2. Mengangkat serta memberhentikan perangkat Desa
3. Pegang otorisasi pengelolaan keuangan dan aset Desa
4. Menetapkan peraturan Desa
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa

6. Pembina kehidupan masyarakat Desa
7. Membina ketentraman serta ketertiban masyarakat Desa
8. Membina serta meningkatkan perekonomian skala produktif untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mnegusulkan serta menerima pelimpahan kekayaan negara untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat
12. Koordinasikan pembangun desa secara partisipatif

UU No. 6 Tahun 2014 maka penyelenggaraan pemerintahan desa patut dilaksanakan memperhatikan standar-standar diantaranya :

1. Jaminan hukum.
2. Ketertiban penyelenggaraan pemerintah.
3. Ketertiban keperluan umum.
4. Transparansi.
5. Proposionalitas.
6. Akuntabilitas.
7. Efektifitas dan efesiensi.
8. Kearifan lokal.
9. Keberagamaan.
10. Partisipatif.

2.4.1. Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan

Dalam perbaikan desa, tugas pemerintah kota sangat penting baik untuk kemajuan desa dan untuk keberhasilan daerah setempat, karena kami menyadari bahwa individu lebih memahami apa yang diperlukan sehingga jaringan ini memiliki kecenderungan bahwa kehidupan mereka terjamin, adil, aman dan maju dalam kondisi keuangan dan perbaikan. Akibatnya, apakah daerah setempat berkembang dan ceria bergantung pada otoritas pedesaan.

Kewajiban pemerintah desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan jika kota ialah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kemajuan, pemantapan daerah, dan pemantapan daerah. Ada beberapa pekerjaan pemerintah desa sebagai agen otoritas publik, khususnya sebagai berikut:

1. Mengingat PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014, penyelenggaraan moneter kota harus diselesaikan secara lugas yang mencakup segala macam pergerakan, khususnya penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, perincian, dan pertanggungjawaban keuangan. Penatausahaan keuangan desa harus bertanggung jawab dan penyampaian data ke daerah harus dilakukan secara lugas, tepat dan disertai bukti baik yang terekam dalam bentuk hard copy maupun melalui media data.
2. Tugas pemerintah desa dalam mengaktifkan dukungan daerah dalam pelaksanaan perbaikan, khususnya pemerintah desa berperan dalam

menggerakkan daerah untuk ikut serta dikembangkan dan dipertimbangkan. Dukungan daerah harus terlihat dari keinginan daerah untuk mengambil bagian dalam konsultasi dan perbaikan serta memberikan nasihat dan kontribusi pada kemajuan desa, dan selanjutnya mengambil bagian dalam siklus kemajuan dari tahap awal sampai akhir.

3. Pemerintah desa juga berperan untuk mempersiapkan kerjasama daerah dalam membuat permintaan dan keamanan publik.
4. Tugas pemerintah desa dalam melibatkan jaringan negara adalah untuk memperluas kapasitas dan kebebasan daerah setempat untuk menggarap cara hidup daerah itu sendiri. Dengan batas yang cukup, daerah dapat mendukung pembangunan moneter untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah kota meliputi kepala desa serta perangkat desa, sementara perangkat desa meliputi sekretaris desa serta perangkat lain, khususnya sekretariat desa, pelaksana bidang khusus dan komponen kewilayahan, yang banyaknya berubah sesuai dengan persyaratan serta keadaan sosial-sosial terdekat.

1. kepala desa

Kepala desa memiliki tugas menyelesaikan masalah pemerintahan, mengingat mengatur kehidupan daerah untuk kesepahaman dengan pemerintah desa, misalnya membuat pedoman desa, membentuk

organisasi daerah, menata kota memiliki usaha dan partisipasi antar desa.

2. Perangkat Desa

Perangkat desa yang meliputi sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan serta unsur kewilayahan, memiliki tugas membantu kepala desa serta bertanggungjawab kepada kepala desa.

3. Sekretaris Desa

Menurut ketentuan Pasal 72, Pasal 25 (1) SK 2005, status sekretaris desa dipenuhi oleh pegawai yang memenuhi syarat (PNS).

4. Perangkat Desa Lainnya

Perangkat desa lainnya ialah staf sekretariat, pelaksana teknis lapangan, serta perangkat kewilayahan. Perangkat desa itu diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa setempat, serta ditentukan dengan keputusan kepala desa.

2.4.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Diterbitkan guna menindak lanjuti dari UU Desa, berdasarkan PERMENDAGRI Tahun 2015 No. 84 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa. Pemerintah desa ialah kepala desa serta didukung oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, aparat penegak hukum setempat, dan aparat penegak hukum teknis. Adapun struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa ialah :

1. Sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa serta dibantu oleh staf sekretariat. Sekretariat meliputi 3 urusan meliputi, urusan tata usaha serta umum, urusan keuangan, serta urusan perencanaan. Serta paling sedikit 2 urusan yakni meliputi, urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan, dan tiap tiap urusan tersebut dipimpin oleh kepala pengurus.
2. Pelaksana wilayah adalah komponen pendamping Kepala Desa sebagai tim provinsi. Jumlah komponen pelaksana provinsi diselesaikan secara relatif antara pelaksana wilayah yang diperlukan dan batas keuangan kota dan mempertimbangkan ukuran ruang kerja, atribut, topografi, ketebalan seluruh penduduk, serta kerangka pendukung untuk tugas tersebut. Kewajiban daerah meliputi pengelolaan Pemerintah Desa, mendorong jaringan kota dan melibatkan jaringan kota. Kemudian urusan provinsi dilakukan oleh kepala vila atau lebih lanjut ditetapkan dalam pedoman Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan keadaan sosial-sosial daerah setempat yang berdekatan.
3. Pelaksana khusus adalah komponen pembantu Kepala Desa selaku pelaksana tugas fungsional. Pelaksana khusus meliputi 3 bidang yang meliputi, segmen otoritas publik, segmen bantuan pemerintah, dan segmen bantuan, mencakup sesuatu seperti 2 segmen, lebih spesifiknya, segmen otoritas publik dan bantuan dan administrasi

pemerintah. segmen. Kemudian setiap segmen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

2.4.3. Alur Dan Peran Dalam Penyusunan APBDes

Anggaran Akses dan Belanja Desa (APBDes) merupakan perangkat penting yang esensial bagi tata pemerintahan dan pembangunan yang baik di tingkat desa. Good governance diukur antara lain dengan penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Memahami proses pengelolaan berbagai tahapan APBDes [perencanaan (persiapan), pelaksanaan (dan pengawasan), pelaporan dan pertanggungjawaban, dan evaluasi] memberi makna pada model pengelolaan pemerintahan desa itu sendiri.

Sebagai dokumen publik, anggaran pendapatan dan belanja desa harus disusun dan dikelola sesuai dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat desa pada dasarnya adalah pemilik anggaran dan harus dikonsultasikan kemana dan berapa besar pendapatan desa serta diminta untuk mempertimbangkan kemana uang desa digunakan. Dengan demikian, harapan agar anggaran dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat benar-benar terwujud, dan memberikan makna dan nilai bagi terselenggaranya pemerintahan di tingkat desa secara baik.

Secara garis besar, alur penyusunan APBDes secara partisipatif dapat dilihat pada diagram di bawah ini. A. Pihak-pihak yang terlibat

dalam penyusunan APBDes Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes Partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Komite desa (kepala desa, kader desa)
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
3. Perwakilan warga (tokoh masyarakat, aktivis perempuan, warga miskin, organisasi masyarakat)
4. Bupati/Camat

2.4.4. Peran pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes menjalankan perannya masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1. Peran kepala desa
 - a. Mempersiapkan tim penyusun SK
 - b. Membahas revisi APBDes Ranperdes dan APBDes Ranperdes dengan BPD
 - c. Bangun Perdes APBDes dan Perdes Perubahan APBDes
 - d. Sosialisasi Perdes APBDes, Revisi APBDes dan Perdes Pertanggungjawaban APBDes (Laporan Pertanggungjawaban Perdes atas Realisasi Pelaksanaan APBDes/ Perdes LPRP-APBDes)
 - e. Menyusun kebijakan pelaksanaan APBDes.
 - f. Merumuskan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa
 - g. Penerbitan Surat Keputusan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

- h. Menunjuk pejabat untuk mengumpulkan pendapatan desa SAYA.
Menetapkan sistem pengelolaan aset desa.

2. Peran sekretaris desa

- a. Memimpin penyusunan program kerja dan anggaran (RKA)
- b. Penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes, Revisi Ranperdes APBDes dan Rencana Anggaran Pertanggungjawaban APBDes/LPRP-APBDes.
- c. Meninjau dan merekomendasikan RAB yang diajukan oleh Pelaku Kegiatan Anggaran (PKA).
- d. Penyiapan Rancangan Undang-Undang Walikota terkait dengan pelaksanaan Perdes APBDes dan APBDes Perubahan yaitu Perkades APBDes dan Perkades Perubahan APBDes.
- e. Mendokumentasikan proses penyusunan APBDes, Revisi APBDes dan APBDes yang dapat dipertanggungjawabkan/LPRP-APBDes.
- f. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris desa dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

3. Peran BPD

- a. Membahas APBDes dan Ranperdes APBDes revisi dengan kepala desa untuk mendapatkan kesepakatan bersama (pembahasan fokus pada keberlakuan RAPBDes dan RKPDes).
- b. Menyetujui dan menyusun APBDes dan perubahan APBDes bersama Kepala Desa.
- c. Mengawasi proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi APBDes.


4. Peran masyarakat

- a. Mengintegrasikan proses agregasi kepentingan (agregat kepentingan yang berbeda) di mana peserta berpartisipasi.
- b. Pilih preferensi (prioritas) Anda untuk proyek dan aktivitas.

penyusunan APBDes, dan dalam waktu 3 hari setelah peraturan Perdes APBDes, Perkades APBDes harus diterbitkan.

9. Bupati menyampaikan hasil evaluasi secara tertulis dalam waktu 20 hari setelah menerima APBDes. Kepala desa harus menindak lanjuti hasil penilaian bupati dalam waktu 20 hari sejak menerima hasil penilaian. Apabila kepala desa tidak menindak lanjuti hasil penilaian sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Perdes APBDes dinyatakan tidak berlaku dan harus diajukan penilaian kembali. Apabila Bupati tidak menyampaikan penilaian setelah 20 hari, APBDes dinyatakan sah atau sah.
10. Pemerintah desa dan BPD mensosialisasikan Perdes APBDes kepada masyarakat melalui forum, sarana dan media yang mudah diakses di masyarakat.

BAGAN PENYUSUNAN PERDES APBD DESA



2.5. Kerangka Pikir



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Masih ada beberapa desa yang belum mempublikasikan pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa. Bentuk transparansi didasarkan pada transmisi dari beberapa orang dalam, dan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa hanya berkomunikasi pada saat rapat desa, atau hanya melalui papan reklame tentang anggaran umum. Pemerintah desa tidak memiliki harapan untuk sepenuhnya mengikuti hukum atau peraturan daerah yang relevan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara transparan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terkait penggunaan anggaran. Ketersediaan file dan aksesibilitas indikator ini pada aplikasi Desa Batulaya di Kecamatan Tinambung belum ideal, terlihat dari akses file Dana Desa yang masih sulit diakses dan hanya dapat diperoleh di kantor desa. . Kejelasan dan kelengkapan penerapan indikator transparansi ini pada tahun 2021 masih sangat kurang, hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui berapa banyak uang yang masuk dari desa, selain itu masih ada masalah anggaran. Realisasinya, informasi yang diberikan kurang detail dan detail, serta proses pengungkapannya masih belum lancar. Karena selama pelaksanaan program dan proyek, masyarakat tidak mengetahui prosesnya Selain itu, dalam hal pengelolaan dana desa, aturan yang ada belum dikuasai oleh pemerintah desa, sehingga banyak masalah yang muncul dalam praktiknya. Dalam proses pelaksanaan transparansi pengelolaan ADD,

pemerintah desa tidak menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa, hal ini disebabkan kurangnya keterbukaan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa selama masa pemerintahan desa. -tingkat pembangunan Terdapat sejumlah keterbatasan dalam hal informasi pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan UU No. 113 Tahun 2014, mekanisme pengelolaan dana desa telah dilaksanakan di Desa Batulaya Kecamatan Tinambung. Hal ini terlihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah juga melibatkan masyarakat desa. lalu dalam Pengelolaan keuangan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan secara transparan. Transparansi keuangan desa. Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Penyaluran Dana Desa (ADD) dikatakan terlibat, namun tidak banyak berdampak pada penyaluran dana desa. Partisipasi rendah karena ada juga masyarakat yang tidak dilibatkan dalam pelaksanaan penyaluran dana desa (ADD).

5.2. Saran

Sebaiknya pemerintah desa menggunakan media sosial untuk melakukan keterbukaan administrasi pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat dapat memperoleh laporan agar masyarakat memiliki akses terhadap formulir pelaporan administrasi pemerintah desa dalam hal ini kepala desa atas penggunaan anggaran khususnya dana desa dari APBN. Perlu dibangun sistem yang transparan untuk modal desa, seperti menggunakan website desa, Facebook, WhatsApp dan sistem informasi

lainnya untuk berbagi dokumen pertanggungjawaban, dan sistem file elektronik atau file elektronik untuk mengarsipkan file di komputer sehingga pemerintah dapat menyediakan mereka ketika dibutuhkan. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang dana desa, semua media termasuk pertemuan, panitia proyek, dan baliho transparan dapat dimanfaatkan, dengan memberikan informasi yang detail dan terperinci kepada masyarakat, mulai dari proses awal penerimaan dana hingga pelaporan pertanggungjawaban proyek, dll .Masyarakat desa harus mampu secara aktif mengawasi pengelolaan dana di tingkat desa, dan membentuk posko pengawasan dana melalui kerjasama dengan tingkat desa. Berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Ombudsman, Komite Informasi Terbuka dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemerintah desa harus meningkatkan transparansi proses pengelolaan anggaran desa dan rencana pembangunan desa kepada masyarakat. Terbentuknya komunitas yang dapat berperan dalam pembangunan Desa Gobah khususnya sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa Batulaya Kecamatan Tinambung Masyarakat harus disosialisasikan dengan peraturan pemerintah yang menjadi fokus pengelolaan keuangan di desa Batulaya Merekrut pegawai yang mumpuni di era digital saat ini agar dapat mengadaptasi sistem yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan pusat dalam penyampaian laporan realisasi APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asmani, J. M. (2020). *Tips Aplikasi Manajemen Aplikasi*. Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI).
- Arikunto, S. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Gunawan, I. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Lutfiyah dan Fitrah M. 2017, *Metodelogi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat : Cv Jejak.
- Moleong, Lexy J.2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.Bandung
- Muntahanah, Siti. 2014. *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Danan Desa*. Fakultas Ekonomi. Universitas Wjayakusuma. Purwokerto.
- Moh Nazir, *Metode penelitian*, Bogor:Ghalia indonesia, 2003.
- Nana Syaodih Sukmadinta, *Metode Penelitian*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cetb.III, 2007
- Ratmianto, & Winarsih, A. S. (2006). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Jurnal

- Anggraini, R. D. (2013). *Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII*. 4.
- Arisaputra, M. I. (2013). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*. 11.
- Ayumiati, A., Isnaliana, I., & Jalilah, J. (2019). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun*. *Jurnal EMT KITA*, 3(2), 61-69.
- Setyawati, V. D., & Ferdinand, D. Y. Y. (2020). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemaknaan Masyarakat Desa Secara Kualitatif*. *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 5(2), 122-127.

Skripsi

Arista Widiyanti skripsi : “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winogan Kabupaten Pasuruan)”. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

Amin, Khoirul, 2017. Skripsi “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Kabupaten Indragiri Hulu”. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

I Wayan Irvan M, skripsi : “Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 2017.

Miftahuddin, skripsi: “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa”. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018.

Perundang – undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014. Jakarta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber Lain

<http://repo.apmd.ac.id/1254/>

<http://eprints.umpo.ac.id/8032/4/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>

<file:///D:/jurnal%20Amalia/BAB%20II.pdf>

<file:///D:/jurnal%20Amalia/Peraturan-Menteri-Desa-Pembangunan-Daerah->

[Tertinggal-dan-Transmigrasi-Nomor-13-Tahun-2020-tentang-Prioritas-](file:///D:/jurnal%20Amalia/Peraturan-Menteri-Desa-Pembangunan-Daerah-Tertinggal-dan-Transmigrasi-Nomor-13-Tahun-2020-tentang-Prioritas-)

[Penggunaan-Dana-Desa-2021-Salinan.pdf](file:///D:/jurnal%20Amalia/Peraturan-Menteri-Desa-Pembangunan-Daerah-Tertinggal-dan-Transmigrasi-Nomor-13-Tahun-2020-tentang-Prioritas-Penggunaan-Dana-Desa-2021-Salinan.pdf)

<https://www.simpeldesa.com/blog/alur-penyusunan-apb-desa/1939/>